



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHARDIN Als. MUHAR Bin TUO;**
2. Tempat lahir : Wolulu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab.
Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhardin Als. Muhar Bin Tuo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Bau-bau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor: 185/ Pen. Pid/ 2021/ PN. Psw tanggal 29 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARDIN alias MUHAR Bin TUO bersama dengan ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN (dilakukan penuntutan terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARDIN alias MUHAR Bin TUO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,7039 gram netto; (Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris seberat 0,0116 gram netto)
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-1034 warna biru dengan simcard AS 082353213214;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX- KING warna hitam dengan nomor rangka MH30G0710JK274877, nomor mesin G3E6E6-0430275 dengan nomor Polisi DT 3627 FK, serta kunci kontak, tanpa STNK;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHARDIN alias MUHAR Bin TUO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHARDIN alias MUHAR Bin TUO bersama-sama dengan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN membeli shabu-shabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Bapaknyan (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa mengantar saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX Nomor Polisi DT 3627 FK milik Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu dengan Bapaknyan dan menerima paket shabu kemudian Terdakwa bersama saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sampai di Jalan Poros Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana, Terdakwa bersama saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN dihentikan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana seketika saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN membuang paketan shabu tersebut yang terbungkus kertas timah rokok lalu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana menggeledah Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN serta sepeda motor yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN, namun tidak ditemukan shabu-shabu lalu tidak jauh dibelakang sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN ditemukan bungkus warna hitam dari kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal jenis shabu dengan berat 0,7039 gram netto yang diakui milik saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN, setelah itu Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN serta barang bukti dibawa ke Polres Bombana untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN (dilakukan penuntutan terpisah) membeli, menerima berupa kristal shabu-shabu yang mengandung sediaan Metamfetamin Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.27A.27A5.10.21.203 tanggal 21 Oktober 2021 tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MUHARDIN alias MUHAR Bin TUO bersama-sama dengan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa bersama dengan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal jenis shabu dengan berat 0,7039 gram netto dari Bapak Iyan (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX Nomor Polisi DT 3627 FK dimana Terdakwa membonceng saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN, setelah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sampai di Jalan Poros Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana Terdakwa bersama saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN dihentikan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana seketika saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN membuang paketan shabu tersebut yang terbungkus kertas timah rokok lalu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana mengeledah Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN serta sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN, namun tidak ditemukan shabu-shabu lalu tidak jauh dibelakang sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN ditemukan bungkus warna hitam dari kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal jenis shabu dengan berat 0,7039 gram netto yang diakui milik ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN setelah itu Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN serta barang bukti dibawa ke Polres Bombana untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan atau menguasai berupa kristal shabu-shabu yang mengandung sediaan Metamfetamin Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.27A.27A5.10.21.203 tanggal 21 Oktober 2021 tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti atas pembacaan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 witabertempat di Jalan Poros Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
 - Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi dan rekannya dari Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan ditemukan bungkus warna hitam dari kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal jenis shabu dengan berat 0,7039 gram netto yang tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN;
- Bahwa, kemudian dari tempat kejadian disita shabu tersebut, handphone, sepeda motor dan kertas timah rokok;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN dengan cara membeli dari BAPAKNYA IYAN dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan baru dibayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, shabu tersebut dibeli untuk sebagian dipakai oleh saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN dan Terdakwa dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa, pada saat hendak membeli shabu, ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN meminta tolong kepada Terdakwa dan menyampaikan niatnya kepada Terdakwa dan dijanjikan upah untuk bersama-sama memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN tidak memiliki hak atas shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Asri Aryandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 witabertempat di Jalan Poros Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi dan rekan nya dari Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan ditemukan bungkus warna hitam dari kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal jenis shabu dengan berat 0,7039 gram netto yang tidak jauh dari sepeda motor yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw



dikendarai oleh Terdakwa dan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN;

- Bahwa, kemudian dari tempat kejadian disita shabu tersebut, handphone, sepeda motor dan kertas timah rokok;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN dengan cara membeli dari BAPAKNYA IYAN dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan baru dibayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, shabu tersebut dibeli untuk sebagian dipakai oleh saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN dan Terdakwa dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa, pada saat hendak membeli shabu, ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN meminta tolong kepada Terdakwa dan menyampaikan niatnya kepada Terdakwa dan dijanjikan upah untuk bersama-sama memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN tidak memiliki hak atas shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Asman Alias Damin Bin Kasmin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 witabertempat di Jalan Poros Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan ditemukan bungkus warna hitam dari kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal jenis shabu dengan berat 0,7039 gram netto yang tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin;
- Bahwa, kemudian dari tempat kejadian disita shabu tersebut, handphone, sepeda motor dan kertas timah rokok;
- Bahwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara saksi membeli dari BAPAKNYA IYAN dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan baru dibayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, shabu tersebut dibeli untuk sebagian dipakai dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa, pada saat hendak membeli shabu, Terdakwa dimintai tolong kepada oleh saksi untuk mengantarnya membeli shabu tersebut dan dijanjikan upah untuk bersama-sama memakai shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa maupun saksi tidak memiliki hak atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Poros Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan ditemukan bungkus warna hitam dari kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal jenis shabu dengan berat 0,7039 gram netto yang tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin;
- Bahwa, kemudian dari tempat kejadian disita shabu tersebut, handphone, sepeda motor dan kertas timah rokok;
- Bahwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin membeli dari BAPAKNYA IYAN dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan baru dibayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, shabu tersebut dibeli untuk sebagian dipakai dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa, pada saat hendak membeli shabu, Terdakwa dimintai tolong oleh saksi dan dijanjikan upah untuk bersama-sama memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi tidak memiliki hak atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.27A.27A5.10.21.203 tanggal 21 Oktober 2021, barang bukti shabu tersebut mengandung sediaan Metampetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,7039 gram netto; (Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris seberat 0,0116 gram netto)
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-1034 warna biru dengan simcard AS 082353213214;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX- KING warna hitam dengan nomor rangka MH30G0710JK274877, nomor mesin G3E6E6-0430275 dengan nomor Polisi DT 3627 FK, serta kunci kontak, tanpa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa MUHARDIN alias MUHAR Bin TUO bersama-sama dengan saksi ASMAN alias DAMIN Bin KASMIN (dilakukan Penuntutan terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Poros Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana;
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan bungkus warna hitam dari kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal jenis shabu dengan berat 0,7039 gram netto;
- Bahwa, shabu tersebut adalah milik saksi ASMAN Alias DAMIN Bin KASMIN yang diperolehnya dengan cara membeli dari BAPAKNYA IYAN dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan bari dibayarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) melalui transfer;
- Bahwa, Terdakwa mengantarkan saksi ASMAN Alias DAMIN Bin KASMIN dengan tujuan mendapatkan upah yaitu upah pakai shabu;
- Bahwa, Terdakwa maupun saksi ASMAN Alias DAMIN Bin KASMIN tidak memiliki ijin atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum/ korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama Muhardin als. Muhar Bin Tuo yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tiada ditemukan keadaan-keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggungjawabnya sebagaimana Pasal 44 KUHP sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan kekeliruan orang (error in persona) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu sub unsur yang bersifat alternatif yang tidak perlu dibuktikan keseluruhan namun cukup jika salah satunya terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut harus dipandang maksud tujuannya adalah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dikehendaki dalam Pasal tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap karena mengantarkan saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.00 wita di Jalan Poros Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana meggunakan sepeda motornya dan ditemukan bungkusana warna hitam dari kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal jenis shabu dengan berat 0,7039 gram netto yang mana shabu tersebut diperoleh Saksi Asman Alias Damin Bin Terdakwa dengan cara membeli dari BAPAKNYA IYAN dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan baru dibayarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan hal ini dikuatkan dengan percakapan dalam pesan singkat yang ditemukan dalam handphone saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai telah ada suatu penukaran atau pembayaran dengan uang dengan shabu antara sebagai Saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin dengan BAPAKNYA IYAN yang telah dilakukan oleh mereka bersama yang maka niat Saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa ikut mengantarkan Saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin untuk mengambil shabu tersebut dengan upah memakan shabu bersama;

Menimbang, bahwa selain itu telah diketahui bahwa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. PP.01.01.27A.27A5.10.21.203 tanggal 21 Oktober 2021 barang bukti shabu positif mengandung methamfetamin;

Bahwa, Terdakwa dan saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin bukanlah pihak-pihak yang diperbolehkan oleh Undang-undang membeli Narkoba dan tidak ditemukan ijin atau apapun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa dan saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP dalam arti kata lain adalah "bersama-sama melakukan" di mana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan setelah Saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin melakukan komunikasi dengan BAPAKNYA IYAN melalui pesan singkat untuk membeli Narkoba jenis shabu kemudian mengajak Terdakwa sehingga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengantakan Saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin dan dalam hal membeli Narkoba tersebut diketahui oleh Terdakwa dan dijanjikan oleh Saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin akan mendapatkan upah memakai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut telah terpenuhi adanya minimal 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi Asman Alias Damin Bin Kasmin di mana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,7039 gram netto; (Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris seberat 0,0116 gram netto);

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna hitam;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-1034 warna biru dengan simcard AS 082353213214;

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX- KING warna hitam dengan nomor rangka MH30G0710JK274877, nomor mesin G3E6E6-0430275 dengan nomor Polisi DT 3627 FK, serta kunci kontak, tanpa STNK;

yang telah disita dari Terdakwa MUHARDIN alias MUHAR Bin TUO, maka dikembalikan kepada Terdakwa MUHARDIN alias MUHAR Bin TUO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini dan terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat terhadap pembuktian Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana berupa pidana denda yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka haruslah diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Meyatakan Terdakwa Muhardin als. Muhar Bin Tuo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran sedang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat 0,7039 gram netto; (Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris seberat 0,0116 gram netto)
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-1034 warna biru dengan simcard AS 082353213214;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX- KING warna hitam dengan nomor rangka MH30G0710JK274877, nomor mesin G3E6E6-0430275 dengan nomor Polisi DT 3627 FK, serta kunci kontak, tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHARDIN alias MUHAR Bin TUO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.,M.H., Fudianto Setia Pramono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Komang Adi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.,M.H. Santonius Tambunan,S.H.,M.H

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Psw